



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/3507/2022 Tanggal 22 Maret 2022 Tentang Penunjukkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022; Nomor : SP DIPA-076.01.2.657782/2021; Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

Kasubbag Hukum dan SDM



SEKRETARIAT

YOGA TRIANTO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang  
 Nomor : 42 Tahun 2022  
 Tanggal : 22 Maret 2022  
 Tentang : Penunjukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem  
 Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi  
 Pemilihan Umum Kabupaten Malang

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALANG**

No	Nama	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan
1	Anis Suhartini, ST	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Malang
	Abdul Fatah, M.Hum	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Hukum dan Pengawasan)
	Nurhasin, S.Pd.I	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
	Khilmi Arif, S.Ag	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
	Marhaendra Pramudya Mahardika, S.A.P	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Malang (Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM)
2	Arief Subagyo, SE. MM NIP. 197402052007011003	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Malang
3	Ahmad Abdul Gani, SE NIP. 197202172007011002	Ketua	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4	Arief Subagyo, SE. MM NIP. 197402052007011003	Tim Kerja	Sekretaris KPU Kabupaten Malang
	Pratitis Andy Nugroho, SE. NIP. 197506082008111001	Tim Kerja	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
	Yoga Trianto, ST NIP. 19750603 200912 1 001	Tim Kerja	Kasubbag Hukum dan SDM
	Isnawan Ardiansyah, ST NIP. 19820831 201012 1 002	Tim Kerja	Kasubbag Teknis dan Hupmas
	Bobby Gandhi Saputra, S. Kom NIP. 198504082009121006	Tim Kerja	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda

5	Theresia Ayunia N L, B.A. NIP. 198810182019032006	Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH NIP. 199602222020122012	Sekretariat	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
	Miyanto NIP. 19840308 2009101011	Sekretariat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kasubbag Hukum dan SDM



YOGA TRIANTO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Malang  
Nomor : 42 Tahun 2022  
Tanggal : 22 Maret 2022  
Tentang : Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALANG**

No	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1	Pengarah	Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2	Penanggungjawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
3	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja
4	Tim Kerja	Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP
5	Sekretariat	Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP

Ditetapkan di : Kapanjen  
Pada Tanggal : 22 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

